

Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah dalam Bidang Pendidikan

Durotun Nasihah¹, Anis Fauzi², Abdul Muin³

¹ Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten

^{2,3} Dosen Pasca Sarjana, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten

e-mail: durotunnasihah04@gmail.com, anis.fauzi@uinbanten.ac.id, abdulmuin@uinbanten.ac.id

Abstrak

Keterkaitan antara kebijakan otonomi daerah dengan Otonomi bidang pendidikan sangat signifikan. Otonomi yang diberikan kepada daerah dalam bidang pendidikan memberikan kebebasan bagi daerah untuk melakukan perubahan yang menjamin keunggulan dalam pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan secara komprehensif pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang Pendidikan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kajian literatur dengan cara mengumpulkan informasi dari sumber-sumber pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola bahan secara kritis dan analitis yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, Otonomi pendidikan tentunya harus mendapat dukungan yang signifikan dari sejumlah kelompok, termasuk semua aspek yang mencakup dalam pengelolaan lembaga pendidikan untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan agar dapat berkontribusi pada masyarakat luas. Beberapa unsur yang menghambat dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu penafsiran yang menimbulkan perselisihan antar individu karena kurangnya dukungan sumber daya, khususnya sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia serta pemahaman masyarakat belum memadai dalam sistem sosialisasi berjenjang yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

Kata kunci: kebijakan, otonomi daerah, otonomi pendidikan

Abstract

The relationship between regional autonomy policy and autonomy in the field of education is very significant. The autonomy granted to regions in the field of education provides freedom for regions to make changes that ensure excellence in education. The purpose of this study was to comprehensively describe the implementation of regional autonomy in the field of education. The research method used is literature review by collecting information from sources, reading, recording, and managing material critically and analytically related to research. In this regard, educational autonomy must certainly receive significant support from a number of groups, including all aspects that include in the management of institutions to help learners develop the abilities, knowledge, and attitudes necessary in order to contribute to society at large. Some of the elements that hinder the implementation of a policy, namely interpretations that cause disputes between individuals due to lack of support for human resources and non-human resources and community understanding are not adequate in the tiered socialization system carried out by the Education Office.

Keywords : policy, regional autonomy, educational autonomy

1. Pendahuluan

Pendidikan dan kebudayaan merupakan aspek pemerintahan yang perlu mendapat perhatian dalam otonomi daerah. Karena pendidikan penting sebagai akses keberhasilan dalam membangun kualitas negara bangsa. Itulah sebabnya belajar belajar sangat penting di mana pendidikan dapat mengantarkan bangsa menuju kesuksesan. artinya suatu negara dengan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah akan mempengaruhi kehidupannya.

Pendidikan merupakan masalah penting yang tidak boleh diabaikan di negeri ini. Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pendidikan di Republik Indonesia tahun 2003 berdasarkan UU No. 20 tentang sistem pendidikan nasional, artinya seorang peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi spiritual atau daya religinya, yaitu upaya sadar dan disengaja untuk menciptakan lingkungan dan proses belajar yang mendorong pembelajaran. Pengendalian dari individualitas dan kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan bagi diri sendiri, bagi masyarakat, bagi negara, bagi bangsa (Desi Pristiwanti, 2022).

Perkembangan pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai reformasi dari sentralisasi ke desentralisasi termasuk sistem manajemen pendidikan, dari yang dahulunya sentralistik yaitu tertutup menjadi terdesentralisasi yaitu terbuka. Secara hukum, telah terjadi perubahan sistem politik di Indonesia yang di dalamnya juga terjadi reformasi pada manajemen pendidikan. Perubahan tersebut

dikodifikasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam semangat desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah harus diberikan insentif yang lebih besar untuk memanfaatkan dan mengembangkan keunggulan lokal untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Sistem baru telah muncul di bidang pendidikan sebagai administrasi terpusat. Hal ini berdampak pada pengelolaan sistem pendidikan, sumber daya manusia, kurikulum, teknologi, dan pendanaan anggaran pendidikan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah daerah dan lembaga akademik kekurangan ruang yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan di daerah mereka dengan cara yang unik dan kreatif.

Era reformasi di Indonesia telah membuka babak baru dalam kebijakan pendidikan. Di sisi lain, hari ini kita menjalankan sistem pendidikan yang terotonom. Sistem seperti itu akan memberikan kekuatan lebih kepada pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan guna menentukan masa depan anak dan mengurangi pengaruh pemerintah pusat dalam pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah dalam bidang Pendidikan masih ditemukan beberapa persoalan yang dihadapi seperti kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola tenaga pendidik dan kependidikan, sumber daya manusia yang belum memadai, serta sarana dan prasarana yang belum tersedia. Hal ini merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah khususnya dalam bidang Pendidikan.

Dengan dilaksanakannya pemerintahan sendiri di daerah, masyarakat mengharapkan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dan lebih akuntabel dari pemerintah. Shivkani berpendapat bahwa pemberian dan pemajuan otonomi pendidikan di daerah sangat strategis bagi daerah untuk meraup dan mengkapitalisasi keuntungan lokal baik di daerah yang sedang berkembang maupun yang sudah maju, terutama yang berkaitan langsung dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Komunitas telah berkembang pesat untuk memecahkan kebekuan dan kemunduran yang lazim di masyarakat. Dengan adanya otonomi pendidikan, diharapkan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota mulai berperan lebih besar dalam pengelolaan pendidikan. Demikian pula, mendukung penduduk yang lebih luas dengan menawarkan program pendidikan dan budaya di tingkat kabupaten dan kota oleh organisasi non-terstruktur sesuai dengan kebutuhan dan peluang daerah.

2. Metode

Metodologi penelitian yang dipilih adalah kajian literatur. Berbagai tugas yang berkaitan dengan strategi pengumpulan informasi dari perpustakaan, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian secara kritis, analitis, dan kritis mengenai pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang pendidikan dicakup dalam tinjauan literatur penelitian ini. Persiapan studi kepustakaan ini sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, namun sumber dan cara pengumpulan datanya berbeda yaitu meliputi pengecekan buku dari perpustakaan, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari artikel jurnal pada variabel penelitian (Sugiyono, 2022).

Kajian pustaka ini mengkaji dengan seksama dan menyelidiki secara mendalam literatur terkait untuk menyajikan temuan objektif tentang pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang Pendidikan. Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan dianalisis dari penelitian yang telah diterbitkan dalam buku, jurnal, artikel, situs web, dan publikasi lainnya tentang pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang Pendidikan. Selain itu, teknik analisis isi digunakan dalam analisis data penelitian ini.

Tahap awal analisis data melibatkan pemeriksaan temuan penelitian dari sumber yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan. Tahun studi kemudian dipelajari, dari tahun terbaru ke tahun yang lebih panjang secara progresif. Peneliti kemudian membandingkan isu-isu yang dinyatakan dalam ringkasan dari setiap studi sebelumnya dengan isu-isu yang perlu ditangani dalam studi ini untuk melihat apakah ada tumpang tindih. Kemudian, daftar elemen penting dan relevan dari masalah penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Otonomi Daerah

Otonomi mengacu pada berbagai kebutuhan dalam bidang kehidupan, termasuk kebutuhan individu atau keluarga untuk memutuskan tempat tinggal, memilih makanan, mencari dan memutuskan pasangan, bentuk dan tempat tinggal, dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan yang terpenting otonomi memilih jenis dan tingkat pendidikan. Oleh karena itu, otonomi pendidikan berarti cara setiap daerah menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya (Mukhsin, 2019).

Pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memberikan arti yang jelas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah dapat terjadi sebelum atau sesudah pendelegasian wewenang, dan untuk mewujudkan pemerintahan yang otonom sesuai dengan ketentuan UU Pemda tahun 2004, kewenangan tersebut harus dipahami secara menyeluruh untuk menghindari hasil yang kontraproduktif dari pelaksanaannya (Hermansyah, 2022).

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peran, dan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan kewenangan yang maksimal dalam bidang pemerintahan. Selanjutnya diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saingnya melalui otonomi yang seluas-luasnya dengan memperhatikan nilai-nilai demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Negara Republik Indonesia (Mauliza Nur Fadhillah, 2022).

Otonomi daerah merupakan kondisi yang menguntungkan bagi daerah untuk mencapai potensi terbaiknya secara optimal. Artinya, daerah diberi kewenangan untuk mengelola wilayahnya sendiri dan jika memungkinkan terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh daerahnya dalam hal integritas teritorialnya harus diserahkan kepada negara untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikannya (Lintang Prabowo, 2020).

Pemerintahan sendiri atau otonomi adalah penyelenggaraan negara sendiri melalui tindakan dan kebijakan daerah yang mempertahankan hak, kewajiban dan wewenang dalam kerangka negara, tanpa melanggar konstitusi. Kebijakan otonomi daerah terutama difokuskan pada pencapaian tujuan. Memberi otonomi daerah kebebasan dalam mengembangkan jasa layanan dan keamanan masyarakat yang lebih baik. Otonomi daerah dengan cara baru harus ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengontrol kekuasaan pemerintah agar upaya mereka cukup dan fokus pada kebutuhan rakyat. Karena kemandirian lokal bukanlah sebuah tujuan, melainkan sebuah proses.

Pelaksanaan otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 Generalitat, kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berarti adanya masyarakat yang otonom dan sekaligus mempunyai kekuasaan, hak dan menerima atau melimpahkan tugas mengurus urusan negara di bidang tertentu dari pemerintahan kepada daerah (Sahrudin, 2023). Sektor pendidikan merupakan sektor publik yang terdesentralisasi. Dalam pelaksanaannya, otonomi pendidikan daerah di Indonesia masih memiliki banyak permasalahan, baik dalam praktik maupun praktiknya. Suatu masalah yang perlu segera diatasi, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih serius terhadap pelaksanaan otonomi pendidikan. Itulah mengapa UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 (SISDIKNAS) memberikan dukungan yang kuat dan jelas, dalam implementasinya otonomi daerah di bidang pendidikan harus berada dalam kerangka negara tunggal sistem pendidikan nasional Indonesia (Hamidah, 2020).

Pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan dalam Pasal 11 Ayat 2 Pasal. No. 22 Tahun 1999 akan mengembangkan daerah otonom di pemerintahan dan kota, yaitu dalam bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan dan lain-lain. Dan kegiatannya diatur pada Pasal 2 Ayat (11) No. 25 tahun 2000 disebutkan bahwa kompetensi pusat adalah menyusun kurikulum dan penilaian nasional serta menetapkan jumlah mata pelajaran (Anton Hutomo Sugiarto, 2019).

Dalam proses otonomi pendidikan, badan pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, mengarahkan dan mengawasi sebagai badan daerah yang unggul. Karena itu, dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan sangat memerlukan suatu komitmen. Dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan di daerahnya masing-masing, diharapkan pemerintah daerah dapat menciptakan strategi dan inovasi. Karena pemerintah Daerah diyakini dapat mengetahui dan mengerti apa yang seharusnya dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya (Noviyana Sari, 2022)

Hardiyanto menjelaskan otonomi pendidikan sebagai model manajemen pendidikan yang memungkinkan sekolah untuk menentukan pilihan dan mengedepankan mutu pengajaran dan profesionalisme guru, yang saat ini menjadi perhatian berbagai kalangan baik di tingkat regional maupun internasional oleh berbagai kalangan. Dalam pengertian Hardiyanto, konsep otonomi pendidikan lebih mengacu pada pendidikan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pendidikan, dimana sekolah menentukan terselenggaranya pendidikan.

Otonomi pendidikan bertujuan untuk melibatkan masyarakat, sekolah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan yang bermutu. Penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada potensi lokal dan nilai-nilai budaya dihasilkan dari otonomi pendidikan (local wisdom) (Erik Purwanti, 2022).

Kemandirian atau otonomi pendidikan, bukanlah kebijakan yang tidak berdasar. Di Indonesia, ada tiga alasan utama mengapa otonomi Pendidikan diimplementasikan.

Yang pertama adalah alasan psikologis. Sebagaimana telah disebutkan di atas, kebijakan pemerintah telah melumpuhkan peluang kreativitas, inovasi, bahkan kecerdasan sosial yang disebut sentralisme. Selain itu, pemerintah daerah memiliki sedikit kekuasaan terhadap institusi pendidikan di daerahnya. Kedua faktor ini akan menjadi perkara saat berlakunya orde baru dan akan bermasalah saat orde baru berakhir. Sistem pendidikan terpusat dianggap menghambat kreativitas dan inovasi para guru dan pengelola sekolah, karena semuanya dibakukan oleh pemerintah pusat melalui rencana serta materi pembelajaran. Dengan demikian, sistem tersebut kekurangan kapasitas otoritas pendidikan lokal untuk memaksimalkan keragaman kecerdasan lokal dan sumber daya lokal, karena pemerintah pusat sebagian besar membuat keputusan penting.

Kedua: alasan politik. Ini sangat berkaitan dengan psikologis. Dimensi politik adalah kekuasaan, kewenangan atau kekuasaan yang ada, seperti tata kelola pendidikan. Selama masa reorganisasi orde baru, pemerintah pusat biasanya memiliki kewenangan yang lebih besar daripada kewenangan pendidikan daerah. Hal ini dilakukan melalui kantor wilayah Dinas Pendidikan di setiap kabupaten dan Dinas Pendidikan di setiap kabupaten atau kota, yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan. Struktur ini menyiratkan bahwa berbagai pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari desain kurikulum hingga penunjukan kepala sekolah dan guru, merupakan kekuatan terpusat.

Ketiga: alasan hukum. Alasan hukum di sini terletak pada penerapan ketentuan yang diberikan. Karena alasan psikologis dan politik tersebut di atas sebagai ketika kekuasaan terpusat berakhir, dibuatlah undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah dan memberikan kekuasaan yang lebih besar. Jenis Pelayaran Mengenai pemerintahan daerah. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 secara resmi mengakhiri sistem pemerintahan sentralisasi, yang berarti pimpinan pemerintahan pusat diberikan kekuasaan yang sangat besar. Aturan ini kemudian diganti dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang juga mengatur tentang pemerintahan daerah.

Di antara asas di atas adalah dasar dari otonomi, yaitu pelimpahan wewenang atau kewenangan dari pemerintah pusat, termasuk pelimpahan pendidikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengakui bahwa pemerintah daerah cenderung mengetahui lebih banyak tentang kebutuhan pendidikan di daerah mereka dan karenanya harus mengembangkan kebijakan dan program yang secara langsung menentukan kebutuhan dan peluang masyarakat. Dan harapan berikutnya adalah pesatnya perluasan pendidikan sebagai salah satu cara untuk melatih masa depan bangsa Indonesia.

Ketiga alasan tersebut di atas menjelaskan bahwa otonomi daerah, yang termasuk di dalamnya otonomi manajemen pendidikan, tidak hanya terkait dengan kehendak pihak perseorangan, melainkan kebutuhan masyarakat dan rasa kemasyarakatan yang kuat. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah, yang sah menurut tuntutan-tuntutan yang telah diuraikan di atas (Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, November 2018).

Tercapainya otonomi daerah tentunya memiliki arti penting tersendiri, demikian juga bagi bidang pendidikan. Kinerja lembaga pendidikan yang lebih terkontrol dipengaruhi oleh fakta bahwa lanskap pendidikan Indonesia berkembang sebagai perpanjangan dari sistem birokrasi. Selain itu, karena kepentingan pemerintah didorong oleh kepentingan pragmatis, hak sekolah tidak diatur dengan cara ini. Karena masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya, pendidikan di Indonesia tidak dilaksanakan sesuai dengan tuntutan masyarakat (Tjalla, 2022).

Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Bidang Pendidikan

Implementasi didefinisikan sebagai suatu pekerjaan, penerapan. Kebijakan implementasi adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan resmi dari organisasi khusus untuk mengatur karakter dalam menciptakan standar nilai dalam bermasyarakat. Kebijakan menjadi determinan penting dari perilaku anggota organisasi atau komunitas masyarakat, dan kebijakan cenderung sebagai pemecahan masalah dan proaktif.

Menurut Mulyasa, otonomi manajemen pendidikan melibatkan pelimpahan kewenangan pendidikan tinggi kepada kabupaten, daerah dan kotamadya untuk mengelola sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerahnya (M. Fajri Syahroni Siregar, 2021). Perubahan kelembagaan begitu diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan satuan kerja yang membentuk manajemen lembaga pendidikan di suatu daerah bagian yang harus memenuhi persyaratan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Termasuk masalah manajemen sumber daya manusia yang terkait dengan perubahan anggaran untuk profesionalisme, kepegawaian dan pelatihan.

Kebijakan tentang otonomi daerah dan otonomi dalam pendidikan mencakup sejumlah tujuan tambahan untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk berkontribusi pada berbagai aspek masyarakat, termasuk, tidak mengherankan, semua aspek pengelolaan lembaga Pendidikan (Ahmad Taufik, 2022).

Ciri-ciri Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:

- 1) Agar pendidikan maju, tujuan pendidikan suatu kebijakan pendidikan harus tepat dan tepat sasaran;
- 2) Kebijakan pendidikan akan dipraktikkan jika memenuhi persyaratan hukum formal; ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan diakui dan diberlakukan secara sah di suatu daerah. Mengingat hirarki konstitusional, kebijakan pendidikan harus sesuai dengan kewajiban konstitusional. yang ada di suatu daerah sebelum dapat dinyatakan sah dan resmi diberlakukan di daerah tersebut. Inilah bagaimana kebijakan pendidikan yang sah dapat muncul;
- 3) Kebijakan pendidikan harus memiliki manfaat operasional, yaitu suatu konsep operasional yang dapat dilaksanakan secara achievable;
- 4) Kebijakan pendidikan harus dilakukan oleh pemegang kekuasaan, manajemen akademik harus ditangani oleh para ahli di bidangnya. Hanya sebagian kecil yang membuat kebijakan pendidikan adalah legislator, administrator sekolah, dan otoritas pendidikan.
- 5) Kebijakan pendidikan yang terukur (evaluable) tentunya tidak luput dari situasi nyata yang diamati. Jika baik dan berhasil perlu didukung dan ditingkatkan, dan diperbaiki jika terjadi kesalahan.
- 6) Ikuti sistem. Tentu saja, kebijakan pendidikan juga merupakan sebuah sistem, sehingga setiap fitur yang ingin dikontrolnya harus memiliki sistemnya sendiri yang berbeda. Hal ini perlu dipantau secara ketat untuk mencegah munculnya kelemahan hukum internal selama implementasi. Kemudian kebijakan pendidikan harus diintegrasikan secara eksternal ke dalam kebijakan lainnya agar dapat memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yaitu baik kebijakan moneter yang sehat, kebijakan politik yang efektif, dan bahkan kebijakan pendidikan di atas, di bawah, atau di sampingnya, serta daya saing barang berbasis sumber daya yang diproduksi secara lokal (AS, 2019).

Sistem otonomi sekarang mengawasi manajemen pendidikan daripada yang terpusat. Otonomi pendidikan mengacu pada pemberian lokalitas lebih banyak kontrol dan otoritas untuk membuat keputusan dan menemukan jawaban atas isu-isu yang mempengaruhi pendidikan. Pemerintahan negara dan pemerintahan daerah sebagai daerah otonom, sesuai dengan Keputusan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, kewenangan negara terbatas pada pendidikan dan kebudayaan di bidang-bidang berikut ini (Ishak, 2021):

- a. Mendefinisikan standar kompetensi bagi siswa dan warga negara terpelajar, menguraikan kurikulum nasional dan metode penilaian kinerja akademik secara nasional, dan memberikan pedoman pelaksanaan
- b. Menentukan standar materi formal.
- c. Daftar persyaratan untuk memperoleh dan berlatih gelar.
- d. Mengidentifikasi pedoman untuk pendanaan pendidikan.
- e. Menetapkan persyaratan penerimaan siswa dan persyaratan pelatihan dan pelatihan kerja.

Kompetensi pemerintah negara mencakup:

- a. Menentukan kebijakan penerimaan bagi pelajar dan mahasiswa dari kelompok minoritas, terbelakang, dan/atau kurang mampu.
- b. Membantu pembelian buku-buku dasar/modul belajar TK, SD, SMP dan ekstrakurikuler.
- c. Membantu atau memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk kurikulum, akreditasi, dan rekrutmen tenaga akademik.
- d. Refleksi pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
- e. Menyelenggarakan kursus pendidikan khusus dan pelatihan dan/atau peningkatan guru.
- f. Menyelenggarakan museum daerah, pelestarian monumen, penelitian sejarah, kajian sosial dan budaya serta pengembangan bahasa dan adat istiadat daerah.

Otonomi pengetahuan sangat penting untuk mencapai pengembangan pengetahuan dengan fokus pada keragaman. Menurut Santoso S. Hamijoyo (Rahim, 2017), beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan otonomi pendidikan yaitu:

- a. Model tata kelola dan pelaksanaannya harus demokratis.
- b. Pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama.
- c. Partisipasi masyarakat harus menjadi tujuan utama.
- d. partisipasi masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan, bukan hanya untuk pemangku kepentingan
- e. Untuk kepentingan mahasiswa dan masyarakat umum, pelayanan harus lebih cepat, efisien dan efektif dibandingkan dengan era kerja sentralistik.
- f. Penguatan sistem pendidikan nasional memerlukan penghargaan di dalamnya terhadap aspirasi, nilai dan norma lokal yang beragam.

Adapun Berikut beberapa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan adalah (AS Andi Mahyul, 2019):

- a. Komunikasi. Tiga aspek penting dari berlangsungnya komunikasi kebijakan yaitu: penyebaran, kejelasan, dan konsistensi. Komunikasi merupakan faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan. Pejabat pelaksana keputusan harus memastikan bahwa keputusan telah disusun dan memberikan perintah untuk melaksanakannya. Faktor kedua yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah transparansi. Dengan kata lain, pedoman pelaksanaan tidak hanya diberikan kepada pembuat kebijakan, tetapi komunikasi yang disampaikan juga harus transparan. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi. Agar implementasi kebijakan berhasil dengan baik, proses implementasi harus konsisten dan jelas.
- b. Sumber-sumber pendukung merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan meliputi: Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan keterampilan yang mempunyai untuk memenuhi kewajiban mereka, kekuasaan dan sarana yang mendukung dalam penyediaan layanan Publik.
- c. Struktur Birokrasi. Birokrasi adalah satu Tubuh yang paling umum bahkan di dalam pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh, baik struktur pemerintahan maupun organisasi swasta.
- d. Kecenderungan atau perilaku. Kecenderungan karakteristik para pelaku memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan yang baik. Jika pelaksana berperilaku baik dalam melaksanakan kebijakan tertentu, maka dalam hal ini berarti adanya sebuah dukungan, yang mungkin mereka akan mengimplementasikan kebijakan tersebut seperti yang diinginkan oleh pembuat keputusan semula.

Berikut beberapa faktor penghambat pengimplementasian kebijakan menurut Bambang Suggono, adalah:

- a. Isi kebijakan, yaitu Pengembangan kebijakan gagal karena isi kebijakan belum jelas, yaitu tujuan, proses, prioritas implementasi, atau program kebijakan yang ditetapkan tidak memadai dan terlalu umum atau kurang. Kedua, karena belum adanya ketentuan internal dan eksternal dari kebijakan yang berlaku. Ketiga, jumlah kebijakan yang akan diterapkan mengalami kekurangan. Keempat, alasan lain kegagalan kebijakan pemerintah mungkin berasal dari kurangnya sumber daya seperti waktu, biaya atau sumber daya dan personel.
Sebagai contoh tujuan kebijakan. Untuk mencapai pemerataan pendidikan adalah tujuan dari pelaksanaan kebijakan ini, Penghapusan kasta dan pilih kasih, tidak adanya diskriminasi, dan pemberian kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta diperlukan untuk pendidikan yang berkualitas tinggi yang dapat menghasilkan siswa yang luar biasa.
- b. Informasi penerapan kebijakan publik melibatkan akses pejabat yang bersangkutan langsung terhadap informasi yang diperlukan atau penting untuk pelaksanaan tugas mereka secara efektif. Informasi ini tidak tersedia, misalnya karena masalah komunikasi.
Untuk mencapai hasil yang dibutuhkan, lembaga tambahan mendukung dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan sekolah, yang berfungsi sebagai pelaksana utama. Untuk mencapai tujuan kebijakan, pengetahuan masyarakat sebagai kelompok sasaran juga ditawarkan di samping komunikasi dan koordinasi antar pelaksana kebijakan.
- c. Dukungan untuk implementasi kebijakan pemerintah akan lebih sulit apabila dukungan untuk implementasi kebijakan tidak memadai;

Sumber daya khususnya sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia, diperlukan untuk mendukung kebijakan. Sumber daya non-manusia, seperti infrastruktur dan dana, digunakan untuk memfasilitasi implementasi kebijakan. Sumber daya manusia meliputi individu-individu yang terlibat dalam implementasi kebijakan mulai dari latar belakang sumber daya manusia pendidikan yang tidak sesuai, pengalaman profesional, dan banyak energi latar belakang pengetahuan Sekolahnya tidak relevan dengan pekerjaannya.

- d. Alokasi kemampuan alasan sebab tidak dilaksanakannya kebijakan pemerintah yang juga merupakan aspek penting dari aspek alokasi kemampuan antar aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Mengenai perbedaan antara otoritas dan pelaksana tanggung jawab dalam skenario ini. Dalam menerapkan struktur organisasi dapat menimbulkan masalah yang timbul jika kekuasaan dan tanggung jawab tidak cukup sesuai dengan pembagian tugas. Masalah alokasi tugas menghambat pelaksanaan kebijakan. Penyelenggaraan pendidikan masih efektif dalam hal penempatan SDM mirip dengan manajemen pengangkatan dalam pendidikan, yang mengabaikan latar belakang dan profesionalisme, Karena keterbatasan ini, pandangan para pelaksana kebijakan tentang kekuasaan dan tanggung jawab yang harus mereka emban dapat terpengaruh (Meylan Siswara Handani, 2020).

Kebijakan Otonomi Pendidikan

Makna otonomi pendidikan yang sebenarnya adalah memberikan amanah berupa tanggungjawab pendidikan kepada pemangku kepentingannya, yaitu masyarakat. Dalam Otonomi pendidikan, masyarakat secara langsung mengontrol dan mengelola ketersediaan baik fasilitas dan mutu pendidikan. Penyelenggara pendidikan harus melibatkan masyarakat karena masyarakat merupakan stakeholder pertama dan utama dalam proses pendidikan. Dengan demikian, fasilitas pendidikan, termasuk kelangsungan pendidikan, tujuan pendidikan, dan standar pendidikan menjadi tanggung jawab masyarakat sekitar. Meningkatnya keterlibatan masyarakat seringkali mendorong sekolah untuk terus berlanjut. Penelitian menunjukkan bahwa sekolah berkinerja tinggi mempromosikan keterlibatan masyarakat yang lebih baik, khususnya keterlibatan orang tua dalam mencapai tujuan sekolah. Orang tua siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengetahui kurikulum pembelajaran serta program sekolahnya.

Sifat otonomi dalam pendidikan berbeda dengan otonomi di bidang lain. Otonomi pendidikan tidak tetap di tingkat kabupaten/kota, tetapi meluas ke sekolah sebagai otoritas pendidikan. Ketika kekuasaan dialihkan ke sekolah, sekolah diharapkan dapat menentukan arah pengembangan program berdasarkan keadaan dan kemampuan lokal. Otonomi pendidikan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat semua sekolah. Sekolah mandiri yang mengembangkan keterampilan manusia dan lingkungan untuk menjadi sekolah yang sukses.

Saat ini, prestasi pendidikan dipandang membutuhkan otonomi pendidikan. Otonomi pendidikan dianggap dapat membantu memecahkan persoalan-persoalan di bidang pendidikan. Sistem pendidikan yang kokoh akan dikembangkan di suatu daerah dengan otonomi pendidikan. Demokrasi pendidikan melibatkan keterlibatan masyarakat yang tulus dan meluas, mendorong kemandirian, mempercepat pelayanan, dan menciptakan peluang bagi sumber daya daerah untuk dimanfaatkan secara efisien dalam pembangunan Pendidikan (Ayu, 2017).

Sekolah diprioritaskan dalam teknik manajemen pendidikan karena otonomi pendidikan. Investigasi kesenjangan, kemampuan, dan keragaman kondisi lokal dan komunal merupakan keuntungan lain dari otonomi. Pergeseran paradigma dalam sistem pendidikan diperlukan untuk ini. Perubahan pendidikan itu perlu dan nyata. Pelaku dan penyelenggara diberi kesempatan menunggu karena pendidikan harus aktif, kritis, dan siap menghadapi perubahan.

Otonomi pendidikan merupakan implementasi kebijakan peningkatan pendidikan yang mengedepankan kebhinekaan. Dalam penyelenggaraan pendidikan untuk otonomi pendidikan, beberapa faktor harus diperhatikan, yaitu: (1) model tata kelola dan pelaksanaannya harus demokratis; (2) pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama; (3) keterlibatan masyarakat tidak terbatas pada individu, tetapi harus menjadi bagian dari proses bisnis secara keseluruhan; (4) pelayanan harus lebih cepat, efisien, dan efektif selama masa konsentrasi untuk kepentingan mahasiswa dan masyarakat; dan (5) bertujuan untuk menghormati keragaman dan norma serta nilai lokal serta memperkuat sistem pendidikan negara (Abdul Rosyid, Latar Belakang dan Visi Otonomi Pendidikan di Indonesia , 2022).

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, kebijakan otonomi pendidikan mencakup unsur-unsur sebagai berikut, antara lain:

1. Secara umum, tujuan otonomi pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam menanggapi “kesalahan” yang dilakukan selama 20 tahun menangani masalah kuantitatif.
2. Dari segi otonomi daerah, otonomi pendidikan mengacu terhadap melemahnya kekuasaan pemerintah pusat dan meluasnya kekuasaan daerah otonom terutama dalam bidang pendidikan yang perlu dibarengi dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasinya.
3. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, terdapat potensi pertarungan antara otonomi pendidikan dengan kepentingan ekonomi dan keuangan sebagai daya tarik antara pemerintah daerah otonom dan lembaga pendidikan.
4. Penempatan di lembaga pendidikan harus dirancang dengan jelas agar otonomi pendidikan dapat berjalan dengan sendirinya.
5. Struktur kelembagaan pada tingkat dan tempat yang merupakan unsur fundamental dalam keberhasilan otonomi pendidikan, beroperasi atas dasar desentralisasi dan gagasan administrasi berbasis sekolah di tingkat sekolah.
6. Otonomi pendidikan sudah semestinya berjalan seiring dengan kebijakan akuntabilitas, terutama dalam kaitannya dengan mekanisme pembiayaan.
7. Kebijakan otonomi pada tingkat pendidikan tinggi masih dalam kerangka otonomi keilmuan.
8. Strategi otonomi pendidikan tinggi juga harus mempertimbangkan kenyataan bahwa pendidikan tinggi merupakan sumber daya nasional dalam konteks otonomi daerah.
9. Di tingkat makro terlepas dari isinya, otonomi pendidikan tinggi harus menunjukkan kehebatan dan keistimewaannya (Sumirat, 2021).

Segala sesuatu yang telah dilakukan dalam kasus Indonesia tampaknya mengarah pada tahap akhir privatisasi ini. Tuntutan otonomi yang kuat tidak dapat dipisahkan dari kelemahan konseptual dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, khususnya di era sistem baru.

Otonomi pendidikan sangat berguna untuk meningkatkan kepuasan tenaga kependidikan dalam bekerja, untuk melakukan manajemen yang efektif, serta untuk membuat kebijakan khusus dalam sistem pendidikan. Begitu pula dengan otonomi pendidikan, kita dapat mengoptimalkan sumber daya dan mengelola sistem pendidikan dengan budaya yang ada, sehingga kemandirian pendidikan memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan (Sri Diana Putri, 2019).

Secara situasi yang ada di lapangan, memang benar dan harus diakui masih ada sebagian daerah yang tidak siap menerima kewenangan dari pemerintah pusat, khususnya di bidang pendidikan. Sedangkan menurut Sam M. Cham dan Tutti T. Sam, ada beberapa alasan mengapa beberapa daerah bagian belum siap untuk menganut desentralisasi pendidikan, di antaranya adalah:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) tidak cukup. Di beberapa daerah, kualitas sumber daya manusia belum mampu memahami, menganalisis dan menerapkan konsep desentralisasi pendidikan dengan baik.
2. Sarana dan prasarana yang memadai dan memadai masih belum tersedia. Hal ini terkait erat dengan ketersediaan pembiayaan di setiap daerah. Sampai saat ini, beberapa daerah mungkin masih khawatir dengan trickle down system yang dibuat oleh pemerintah pusat.
3. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlalu rendah. Terdapat beberapa daerah yang kita sebut sebagai daerah terbelakang, secara langsung menentang penerapan kebijakan desentralisasi pendidikan.
4. Secara psikologis, mental mereka tidak mau menghadapi perubahan. Meskipun perubahan adalah suatu keharusan. Tetapi, setiap orang memiliki perspektif dan pendapat yang berbeda tentang perubahan. Beberapa dari mereka menganggap perubahan itu mengganggu da sebagai sebuah tragedi.
5. Mereka juga waspada atau cemas oleh upaya reformasi. Upaya pembaruan merupakan salah satu bentuk perubahan. Reformasi sektor pendidikan saat ini disebut reformasi kurikulum, guru kembali terlibat dalam berbagai kegiatan seperti pembaruan, pengujian, dan lain-lain (Maisyanah, 2018).

Agar otonomi pendidikan berjalan secara efektif, tidak hanya pengalihan kekuasaan dan pendanaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi otonomi juga harus mencakup pengalihan kekuasaan ke sekolah dalam hal pengembangan kebijakan organisasi pengajaran dan

proses dan pembelajaran, manajemen sumber daya manusia, struktur dan perencanaan di tingkat sekolah, serta sumber daya keuangan sekolah (Yuliani, 2020).

4. Simpulan dan Saran

Dari penjelasan sebelumnya, jelas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah atau disebut juga dengan pemerintahan sendiri adalah pengakuan oleh pemerintah pusat atas kewenangan daerah untuk mengendalikan urusan pemerintahan sendiri di berbagai daerah. Kebijakan otonom ini perlu mendongkrak kemampuan masing-masing daerah sekaligus benar-benar otonom.

Otonomi yang hendak diwujudkan bukan hanya otonomi pemerintahan, tetapi juga otonomi sistem pendidikan. Amanat ini diberikan sebagai pengakuan atas kenyataan bahwa pemerintah daerah dianggap sangat menyadari kebutuhan pendidikan di daerahnya, sehingga bertanggung jawab untuk menyediakan kebijakan dan program yang secara langsung meningkatkan pendidikan daerah. Otonomi pendidikan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pendidikan di daerahnya sendiri.

Otonomi yang diberikan kepada daerah dalam bidang pendidikan memberikan kebebasan bagi daerah untuk melakukan perubahan yang menjamin keunggulan dalam pendidikan. Dengan memiliki semua kekuatan dan keunggulan, dan setiap daerah menggunakan programnya sendiri untuk meningkatkan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah panduan untuk bertindak, kendala untuk berlatih, dan bantuan untuk pembuat keputusan.

Adapun unsur-unsur yang menghambat implementasi kebijakan antara lain: Penafsiran yang menimbulkan perselisihan antar individu karena kurangnya dukungan Sumber daya khususnya sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia dan pemahaman masyarakat; belum memadainya sistem sosialisasi berjenjang yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Jauh sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, pemerintah harus melakukan persiapan yang matang untuk memastikan sosialisasi menyeluruh dari semua pekerja yang terlibat dalam pelaksanaannya dan sosialisasi kepada masyarakat umum. Otonomi dalam pendidikan tentunya harus mendapat dukungan yang signifikan dari sejumlah kelompok. Namun demikian, dukungan konsensus dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan terkait diperlukan untuk sejumlah reformasi, antara lain otonomi daerah, reformasi penyelenggaraan pendidikan dalam kerangka otonomi daerah, dan implementasi manajemen berbasis sekolah.

Daftar Pustaka

- Abdul Rosyid, N. A. (2022). Latar Belakang dan Visi Otonomi Pendidikan di Indonesia . *ANDRAGOGLI*, 4 (3), 617.
- Ahmad Taufik, M. M. (2022). Sistem Pendidikan Mengeksplorasi Madrasah. *Jurnal TAUJIH Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.4 No.02 Desember , 1-10.
- Anton Hutomo Sugiarto. (2019). Fungsi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi. *Justice Pro Jurnal Ilmu Hukum* , 161.
- Arwildayanto, d. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung: CV CENDEKIA PRESS.
- AS, Andi. Mahyul. (2019). Implementasi Kebijakan tentang Pendidikan di Era otonomi (Studi Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan). *Administrasi Publik dan Politik Edisi Vol, IV No. 1 September-Desember* , 15.
- Ayu, S. (2017). Pengaruh Otonomi Pendidikan terhadap Peningkatan Mutu SM Unismuh Makassar. *PENA, Volume 4 Nomor 1*, 671.
- Desi Pristiwanti, B. B. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling Vol. 4 No. 6*, 7911.
- Erik Purwanti, A. B. (2022). Meneropong Arus Pendidikan Multikultural di Indonesia . *Arzusin: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar*, Vol. 2 No. 1 Februari, 157-176.

- Fadjar Tri Sakti, E. W. (2022). Otonomi Daerah Pembentuk Intensi Perilaku Koruptif Kepala Daerah di Indonesia. *DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 20 No.1* , 51.
- Fatkhul Muin, A. A. (2020). Politik Pendidikan Islam Indonesia: Perlawanan Pesantren terhadap Hegemoni Pendidikan Barat Era Kolonialisme Belanda . *Al-Amin Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam 3 No. 1*, 123-36.
- Fatkhuri. (2019). Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Korupsi dan Problem Politik Kekuasaan. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 3 No. 2, Februari*, 283.
- Hamidah. (2020). Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan, Vol.9 No. 1, Maret* , 34-44.
- Hermansyah, I. R. (2022). Penerapan Otonomi Daerah pada Sektor Pelayanan dan Prinsip Good Governance (Studi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bekasi). *Siyasah: Jurnal Hukkm Tata Negara, Volume 5. Edisi II (Desember)*, 100.
- Ira Yuniarti, d. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *MODELING, Volume 9 No.1, Maret*, 188.
- Ishak, D. (2021). Tinjauan Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Papatung: Vol.4 No.2*, 30-36.
- Lintang Prabowo, M. T. (2020). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 2 No.2* , 20-28.
- M. Fajri Syahroni Siregar, M. (2021). Otonomi Daerah dan Pembiayaan dan Pengaruhnya pada Kinerja Pendidikan Islam . *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 6 No. 1 Edisi April*, 43-55.
- Maisyannah. (2018). Analisis Dampak Desentralisasi Pendidikan Dan Relevansi School Based Management. *QUALITY*, 1-13.
- Mansir, F. (2022). Peran Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Otonomi Pendidikan di Indonesia. *DAYAH Journal of Islamic Education, Vol 5 No. 2*, 209.
- Marcus Horwood, P. D. (2022). Sechool Autonomy Policies Lead to Increases in Principal Autonomy and Job Satisfaction. *International Journal of Educational Research 115, 2*.
- Mauliza Nur Fadhillah, M. (2022). Analisis Peran Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), Vol. 2 No. 2*, 2541.
- Meylan Siswara Handani, A. F. (2020). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi pada SMP Negeri di Kota Padang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), Vol.2 No. 3* , 73-86.
- Mukhsin. (2019). Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala, Vol 4. No. 5 Desember* , 127.
- Noviyana Sari, S. F. (2022). Sejarah Lokal dan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia . *Tarikhuna: Journal of History and History Education, Vol. 4 No. 2 November* , 115-132.
- Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, F. H. (November 2018). *Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI .
- Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta : Sinar Grafika.